



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LIPPO CIKARANG Tbk

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Kamis, 18 April 2019 di Ballroom B, Lobby Level, Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman & Harun 44-48 Jakarta 10110, dibuka pada pukul 08:23 WIB dan ditutup pada pukul 10:07 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.18/SP.Kom/BOC/LPCK/IV/2019 tanggal 16 April 2019 dengan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
- Komisaris : Sugiono Djauhari
- Komsaris Independen : Didik Junaedi Rachbini
- Komisaris Independen : Ali Said

Direksi

- Presiden Direktur : Sie Subiyanto
- Direktur : Hong Kah Jin
- Direktur : Ju Kian Salim
- Direktur : Alexander Yasa
- Direktur : Lora Oktaviani
- Direktur Independen : Sony

Komite Audit

- Anggota Komite Audit : Yugi Prayanto

Internal Audit

- Ketua Internal Audit : Yoseph Tannos

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

- Didik Wahyudiyanto dan Jul Edy Siahaan

Kantor Notaris

- Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH

Konsultan Hukum Soemarjono, Herman & Rekan

- Soemarjono S., S.H.

Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia

- Soeroto

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 (“Peraturan OJK No. 32/2014”) sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 486.483.297 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

yang merupakan 69,897 % dari 696.000.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mata Acara Rapat ke 1,2,3, dan 4 sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/2014 dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar
2. Untuk Mata Acara Rapat 5, sebagaimana diatur dalam 88 ayat (1) UUPT, Pasal 27 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/2014 dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar
3. Untuk Mata Acara 6 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 2 UUPT, Pasal 26 ayat 1 POJK No. 32/2014, dan Pasal 14 ayat (4a) Anggaran Dasar Seluruh ketentuan kuorum diatas telah terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap mata acara rapat.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tertanggal 18 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat Pertama

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;

Jumlah penanya: 2 (dua) penanya

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
485.136.597	99,723	0	0	1.346.700	0,277

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 486.483.297 (100 %) memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM network, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00096/2.1030/AU.1/03/0502-3/1/III/2019 tertanggal 1 Maret 2019.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*), kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan, tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Jumlah penanya: 1 (satu) penanya

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
486.483.297	100	0	0	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 486.483.297 (100 %) memutuskan:

1. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp200.000.000,- (duaratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan, yaitu sebesar Rp2.220.522.000.000,- (dua triliun dua ratus dua puluh miliar lima ratus dua puluh dua juta Rupiah), akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata acara Rapat Ketiga

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
485.024.497	99,700	1.458.800	0,300	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 485.024.497 (99,700%) memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata acara Rapat Keempat

Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan;

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
459.940.098	94,544	26.543.199	5,456	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 459.940.098 (94,544%) memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Ibu Juvantia dari jabatannya selaku Direktur Independen efektif pada 31 Oktober 2018 serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
Komisaris : Sugiono Djauhari
Komisaris Independen : Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
Komisaris Independen : Ali Said

Direksi

Presiden Direktur : Sie Subiyanto
Direktur : Hong Kah Jin
Direktur : Ju Kian Salim
Direktur : Alexander Yasa
Direktur : Lora Oktaviani
Direktur Independen : Sony

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata acara Rapat Kelima

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
460.334.998	94,625	26.148.299	5,375	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 460.334.998 (94,625%) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan yang disebutkan sebelumnya.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata acara Rapat Keenam

Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas I/PUT I) dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor;

Jumlah penanya: 1 (satu) penanya

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
461.790.398	94,924	24.692.899	5,076	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 461.790.398 (94,924%) memutuskan:

1. Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan dengan melakukan Penawaran Umum

Terbatas I kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 500,- (limaratus Rupiah) setiap saham ("Saham Baru") yang ditawarkan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas I, dengan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas I setelah selesainya pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham Perseroan;
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, seperti penunjukan Penjamin Emisi / Pembeli Siaga, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 yang meliputi:
 - i. menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - ii. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I;
 - iii. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - iv. menentukan Jadwal Penawaran Umum Terbatas I;
 - v. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; dan
 - vi. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh

persetujuan termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian Risalah rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan OJK No.32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 ("Peraturan OJK No. 31/2015") tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 5 Maret 2019.

Lippo Cikarang, 22 April 2019
Direksi Perseroan